

## **BAB VIII PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, Juni 2017  
GUBERNUR ACEH

**dr. H. ZAINI ABDULLAH**